

PENANGAN KASUS POLITIK @

Cholisin *

A. PENDAHULUAN

Kasus politik merupakan permasalahan baik dalam bentuk konflik kepentingan maupun dalam penyalahgunaan kekuasaan. Konflik kepentingan, misalnya banyak muncul dalam kompetisi pemilu (Legeslatif, Presiden/Wakil presiden, Pilkada, dan rekrutmen politik), dan antara penguasa dengan rakyat. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya tampak pada mark-up dalam APBN/APBD dan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Karena politik hadir dimana – mana maka kasus politik pun merambah ke berbagai sektor kehidupan.

Kasus politik merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena merupakan bagian dari kehidupan masyarakat manusia. Bila dicermati, beberapa sumber konflik politik antara lain karena (1) adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai; (2) adanya keterbatasan sumber daya dan posisi (*resources and positions scarcity*); (3) prinsip kesenangan yang menjadi salah satu tujuan terpenting dari manusia. Seperti hal ini dikemukakan Thomas Hobbes bahwa manusia dikendalikan oleh keinginan untuk meningkatkan kesenangan (*pleasure*) dan kenikmatan hidup dan sebaliknya menjauhi penderitaan (*pains*) (Maswadi Rauf, 2000 :29).

Namun apabila berbagai kasus politik (konflik politik) dibiarkan atau tidak ditangani untuk mencegah timbulnya dampak negatifnya, maka dapat merusak upaya pengembangan kehidupan politik yang demokratis maupun eksistensi negara bangsa.

Makalah ini berupaya untuk memaparkan beberapa kasus politik dan bagaimana upaya penanganan yang ada maupun seharusnya.

B. BERBAGAI KASUS POLITIK DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA

1. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) mencatat dari 27 macam laporan terdapat 22,31 persen kasus politik uang dan 3,31 persen kasus intimidasi terjadi pada pemilihan presiden (pilpres) tahap kedua, baik pada masa tenang maupun pada hari H yang sebagian besar berlangsung di Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).

Kasus-kasus politik uang terjadi di Jatim (Kabupaten Mojokerto, Malang, Jember, Gresik, Bondowoso, Ponorogo, Pasuruan, Madura dan Sumenep), Jateng (Kabupaten Pekalongan, Jepara, Kudus, Brebes, Batang, Magelang), Jabar (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Depok, Karawang dan Tasikmalaya), Papua (Kabupaten Yapen Waropen), Sumatera Utara (Kabupaten Asahan dan Langkat), Lampung (Kabupaten Lampung Tengah), Sulawesi Selatan (Kabupaten Ujung Pandang dan Makassar).

@Disampaikan pada Seminar Penanganan Kasus Bidang Hukum, Moral dan Politik, yang diselenggarakan oleh Jurusan PKn dan Hukum FISE – UNY dalam rangka pelaksanaan Program SP4 Tahap II Tahun 2007, Yogyakarta, 17 November 2007.

* Staf Pengajar Jurusan PKn dan Hukum, FISE – UNY.

Pola-pola politik uang misalnya menjanjikan fasilitas tertentu di desa atau wilayah tertentu jika capres/cawapres terpilih, memberikan uang atau barang dan memberikan fasilitas tertentu kepada pemilih. Di Jepara, Jateng, ditemukan adanya janji dari pendukung salah satu kandidat akan memperbaiki jalan jika pasangan menang, sementara di Langkat, Sumatera Utara, ditemukan janji tim sukses akan memberikan kredit tanpa agunan jika pasangan menang. Di Batang, Jateng, tim sukses membagi-bagikan mie instan, di Jember, Jatim, tim sukses membagi beras gratis, di Cirebon, Jabar, dibagikan gula pasir, di Pasuruan, Jatim, dibagikan sarung dan perlengkapan sholat dan di Asahan, Sumut, sejumlah perusahaan negara memberikan gaji ke-13 dan bonus agar memilih calon tertentu dan di Karawang, Jabar, ditemukan perjanjian tidak tertulis soal perbaikan tanah. "Politik uang masih jadi tradisi bagi elite politik untuk menarik simpati".

Sementara itu ditemukan persentase pelanggaran intimidasi di Sumatera 3,3 persen, Jawa 5,1 persen, Kalimantan 0 persen, Sulawesi 5,6 persen dan Bali, Nusa Tenggara, Papua 0 persen. Pola intimidasi yaitu adanya keterlibatan birokrasi dan pendukung dan mobilisasi. "Di salah satu TPS di Brebes ada mobil bergambar salah satu capres/cawapres berputar di sekitar TPS agar pemilih mencoblos pasangan tertentu. Intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dalam bentuk lain seperti hadir, datang berkeliling, berkendara berkeliling dan menunggu dan bahkan ada yang langsung menyerukan untuk memilih capres tertentu

Informasi JPPR dihimpun dari 3.949 TPS di mana relawan JPPR memantau di 20 ribu desa dan 60 ribu TPS yang tersebar di 121 kabupaten/kota di 26 provinsi. Populasi survei 310 koordinator kabupaten/kota dengan teknik sampling. Data dikumpulkan sesaat setelah pencoblosan suara (20/9) pukul 13.00 WIB. (**TEMPO Interaktif**, Selasa, 21 September 2004, [www. Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com)).

2. Kasus politik uang dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan 2006 dilimpahkan Panwas ke Polres Pekalongan berdasarkan laporan warga tentang adanya praktik politik uang di Dukuh Kaliketing, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro dan Kecamatan Buaran. Namun setelah diverifikasi, hanya di Dusun Kaliketing yang memenuhi kelengkapan saksi dan bukti.

Menurut penuturan saksi pelapor, lanjut dia, ada beberapa warga yang mengadu menerima uang pecahan Rp 5.000 dari beberapa orang dengan imbalan memilih salah satu pasangan calon bupati. Uang tersebut dibagikan Sabtu (20/5) sekitar pukul 19.00. Di desa yang sama, beberapa warga juga melaporkan adanya sejumlah orang yang membagikan uang Rp 50.000 terdiri atas pecahan Rp 5.000-an 10 lembar. "Mereka yang menerima uang itu diminta memilih salah satu pasangan calon bupati,".

Setelah mendapatkan temuan tersebut dan berhasil mengamankan saksi pelapor, terlapor, dan mereka yang langsung menerima uang tersebut, Panwas kemudian mengadakan rapat pleno dan sepakat menggolongkan kasus itu sebagai kasus pidana. (*Suara Merdeka*, Sabtu 10 Juni 2006, [www. Suara Merdeka.co.id](http://www.SuaraMerdeka.co.id)).

3. Menyadari lemahnya kinerja parlemen, DPR melalui rapat paripurna, Februari 2006 lalu, akhirnya membentuk tim khusus yang tujuannya meningkatkan kinerja DPR, setelah mendapat sorotan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagaimana fungsi dan peran utamanya sebagai pembuat undang-undang (UU),

DPR dinilai mandul dan sering kali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ketika mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU. Uang haram legislasi dari pendonor, entah itu dari suatu lembaga pemerintah maupun titipan dari pihak swasta, seringkali disebut-sebut menjadi persoalan utama yang mempengaruhi kinerja anggota parlemen. Bukti teranyar kemudian menguatkan dugaan-dugaan itu ketika Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal indikasi aliran dana sebesar Rp 4,5 miliar dari Bank Indonesia (BI) ke Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004, dalam pembahasan sejumlah RUU ketika itu.

Sebenarnya uang “haram” dalam proses legislasi bukanlah satu-satunya permasalahan yang menggerogoti kinerja anggota Dewan. Berdasarkan kajian PSHK terhadap kinerja parlemen selama ini, ada dua pokok persoalan yang melingkupi dan harus diperbaiki, yakni berkaitan dengan prosedur pembuatan UU dan sumber daya manusia di DPR.

Berkaitan dengan ini, salah satu penyebab tidak tercapainya target Prolegnas selama ini merupakan akibat dari menumpuknya beban kerja pembahasan RUU pada sejumlah anggota DPR. Ini terlihat dari hasil kinerja DPR yang secara kuantitas baru mengesahkan 77 UU baru dari 184 UU yang ditargetkan Prolegnas untuk periode 2004-2009. Hasil ini pun banyak yang merupakan kelanjutan UU tahun lalu dan sebagiannya juga meng-copy-paste UU sebelumnya.

Adapun akar penyebab penumpukan beban kerja pada anggota adalah sistem pengelompokan berdasarkan fraksi. Fraksilah yang dianggap harus memberikan opini, menegosiasikan, dan menyepakati substansi undang-undang. Undang-undang disahkan bila disetujui fraksi-fraksi dan pemerintah. Keberatan individu hanya dicatat dan diistilahkan sebagai mijnderheidsnota yang secara harfiah berarti “catatan minor”, catatan yang tidak penting. Belum lagi, kerap rapat tersebut tak kuorum yang juga sering disebabkan tak sinkronnya jadwal rapat antar alat kelengkapan Dewan.

Sumber daya manusia (SDM) pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga mengalami kendala. Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR No.400/SEKJEN/2005 dan bila dilihat pada praktiknya, paling tidak ada tiga subyek penting yang berperan sebagai dukungan pros legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), dan Staf Ahli Komisi/Staf Ahli Baleg, memegang peranan dalam proses ini. Yang menjadi persoalan adalah belum ada perencanaan ataupun konsep yang menyeluruh dalam pembangunan SDM pendukung legislasi di DPR. Masih belum jelas sebetulnya alur kerja dan hubungan kerja sama antara Perancang, Peneliti P3DI dan Staf Ahli Komisi/Baleg/Fraksi sehingga sering terjadi tumpang tindih ataupun ketidakefektifan. Persoalan-persoalan inilah yang menurutnya kemudian menjadi dasar berbagai pihak menuding kinerja parlemen. Ternyata, dengan menguatnya peran dan fungsi legislasi DPR, tidak mampu mengubah kinerja DPR menjadi lembaga pembuat UU yang baik. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya UU yang diujimaterikan oleh MK. Semestinya, pembuat UU ini sadar besarnya biaya bukanlah penentu segalanya.

Honorarium Anggota DPR dalam Pembentukan Undang-Undang

Program Kegiatan/Anggota Yang Terlibat Honorarium

Tahap Perumusan di DPR (untuk RUU usul inisiatif DPR)
Penyempurnaan rumusan RUU Panja
(25 orang anggota alat kelengkapan/ Baleg) @ 2 s/d 2,5 juta

Timus (15 orang anggota alat kelengkapan/Baleg) @ 2s/d 2,5 juta

Penyampaian RUU ke Rapat Paripurna
Seluruh anggota
alat kelengkapan/Baleg (50 orang) @ 5 s/d 6 juta
4 orang Pimpinan DPR @ 5,5 s/d 6 juta
10 Ketua Fraksi @ 5,5 s/d 6 juta

Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi RUU
Panja (25 orang anggota Baleg) @ 2 s/d 2,5 juta
Timus (15 orang anggota Baleg) @ 2 s/d 2,5 juta

Penyempurnaan RUU sesuai perubahan yang diamanatkan paripurna
Rapat Panja/ konsiyering
(25 orang anggota @ 2 s/d 2,5 juta
alat kelengkapan /Baleg) Rapat timus
(15 orang anggota alat kelengkapan/Baleg) @ 2 s/d 2,5 juta
Pembahasan RUU dari DPD Panja
(25 orang anggota alat
kelengkapan/Baleg) @ 2 s/d 2,5 juta
Timus (15 orang anggota alat kelengkapan/Baleg) @ 2 s/d 2,5 juta

Tahap Pembahasan
Pembahasan Tingkat I
Panja (25 orang anggota Pansus/Komisi) @ 2 s/d 2,5 juta
Timus (15 orang anggota Pansus/ Komisi) @ 2 s/d 2,5 juta
Timsin (15 orang anggota Pansus/ Komisi) @ 2 s/d 2,5 juta

Pembahasan Tingkat II:
Rapat Paripurna (honorarium RUU menjadi UU)
Anggota Pansus/Komisi (51 orang) @ 5 s/d 6 juta
Pimpinan DPR (4 orang) @ 5,5 s/d 6 juta
Ketua Fraksi (10 orang) @ 6 juta

(Laporan Khusus Sinar Harapan, 3 September 2007 Oleh Rafael Sebayang, www.
Sinar Harapan. com)

4. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Nasional menurun, maka muncullah keinginan untuk membentuk Partai Politik Lokal. Dari riset yang dilakukan Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia) pada Pilkada NAD sekitar 80% warga akan lebih memilih partai lokal, jika ada, daripada partai nasional sebagai pilihan politik mereka. Ini menunjukkan masyarakat kecewa dengan partai nasional. Selama ini parpol nasional hanya dijadikan perahu bagi kepentingan elite. Adanya partai lokal menurut Boni Hargen (pakar politik UI) merupakan terobosan yang sangat penting untuk mengatasi kelemahan partai nasional yang dinilai terlalu "Jakarta sentris". Masalah lokal jarang mendapat perhatian elit partai di Jakarta. Ini menyebabkan banyak program pembangunan daerah terbengkelai. Dengan adanya parpol lokal diharapkan dapat mewartakan permasalahan itu (Kompas, 16 November 2007).

Begitupula ketika masyarakat kecewa dengan proses kaderisasi dalam Parpol dinilai tidak mampu menghasilkan para calon pemimpin yang diharapkan maka muncullah tuntutan calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju

dalam kontes Pilkada menyisakan beberapa persoalan hukum yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Salah satu persoalan tersebut mencuat ketika Ferdi Gunsan menggugat KPU Kabupaten Tulangbawang karena lembaga penyelenggara pemilu itu menolak menerima pendaftaran Ferdi dari jalur calon independen. (Lampung Post, on line, 14 September 2007, www. Lampung Post.co.id).

Persoalan hukum tersebut kini direspons DPR dengan melakukan rancangan revisi UU No. 32 Tahun 2004. Namun pada perkembangannya upaya revisi yang diajukan pihak DPR mengisyaratkan sulit kemungkinannya calon independen dapat ikut dalam Pilkada . Lihat ketentuan persyaratan yang diajukan di bawah ini.

Syarat Dukungan Calon Perseorangan					
Calon Gubernur			Calon Bupati/Wali Kota		
Penduduk	Dukungan	Uang Jaminan (Rp)	Penduduk	Dukungan	Uang Jaminan (Rp)
s/d 1 juta	15%	200 juta	s/d 100.000	15%	50 juta
1-3 juta	13%	400 juta	100.000-200.000	13%	100 juta
3-5 juta	11%	600 juta	200.000-300.000	11%	150 juta
5-7 juta	9%	800 juta	300.000-400.000	9%	200 juta
7-9 juta	7%	1 miliar	400.000-500.000	7%	250 juta
9-12 juta	5%	1,2 miliar	500.000-1 juta	5%	300 juta
> 12 juta	3%	1,4 miliar	> 1 juta	3%	350 juta

Uang jaminan masuk kas daerah jika:
 - Pasangan calon mundur setelah KPUD menetapkannya sebagai calon
 - Perolehan suara kurang dari 25% dari syarat pencalonan



GUNAWAN

Sumber : Kompas, 14 November 2007

Sebenarnya hal itu tidak perlu menjadi ketakutan bagi parpol, tetapi lebih sebagai upaya memperbaiki proses rekrutmen dalam tubuh parpol. Pengalaman menunjukkan pada Pilkada Gubernur di NAD dengan persyaratan 3 % hanya diikuti oleh 3 calon independen.

5. United States Agency for International Development (USAID) menengarai terjadinya penyelewengan dana APBN sebesar Rp 36-Rp 40 triliun pada pos belanja barang dan jasa pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan itu, pemerintah dengan empat provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat melakukan MoU penerapan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (Electronic Government Procurement/E-GP) dengan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Direktur USAID untuk Indonesia Jason mengatakan dana sebesar Rp 36-40 triliun itu hilang saat proses pengadaan barang dan jasa. "Ini sangat merugikan, karena seharusnya dana tersebut bisa mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja," .

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Publik Bappenas Agus Rahardjo mengakui adanya penyelewengan itu. Dikatakan, pada APBN 2007 dana untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 240 triliun. Bila kebocoran Rp 36 triliun-Rp 40 triliun, maka terjadi penyelewengan sekitar 15%. Diakui, terjadinya kebocoran ini karena para pegawai instansi yang berkaitan dengan tender belanja barang/ jasa itu biasa melakukan *mark up*. "Biasanya harga barang yang dibeli itu lebih mahal dari harga di pasar, ini menyebabkan inefisiensi," (Suara Merdeka, 1 Oktober 2007, [www. Suara Merdeka.co.id](http://www.SuaraMerdeka.co.id)).

C. PENANGANAN KASUS POLITIK ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

Ada dua cara penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik secara persuasif (*persuasive*) dan penyelesaian konflik secara kekerasan atau koersif (*coercive*) (Maswadi Rauf, 2000, 11 – 12).

Cara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saia, maupun menggunakan oleh pihak lain (pihak ketiga) yang bertindak sebagai mediator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran dan argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar.

Musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya perubahan-perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat sehingga perbedaan-perbedaan antara mereka dapat dihilangkan. Yang digunakan dalam cara persuasif adalah nalar (*rasio*). Dengan menjelaskan pendapat masing-masing diharapkan pihak lain dalam konflik itu menyadari bahwa ada pendapat yang lebih baik yang perlu dianut dengan membuang sebagian atau semua pendapat mereka sendiri. Jadi ada usaha-usaha untuk meyakinkan pihak lain dalam cara persuasif dengan memberikan penjelasan dan argumentasi yang lebih rasional atau masuk akal sehingga dianggap lebih baik oleh pihak lain yang terlibat konflik. Perubahan pendapat yang terjadi dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Perubahan itu terjadi karena terbentuknya keyakinan bahwa ada pendapat baru yang lebih baik yang layak dianut. Akibatnya adalah keseluruhan atau sebagian pendapat sendiri ditinggalkan atau tidak lagi dianut. Bersamaan dengan itu, pendapat pihak yang lain yang dianggap baik dan disetujui dimasukkan ke dalam pendapat sendiri sehingga terbentuk titik temu dengan pendapat pihak lain tadi.

Cara penyelesaian konflik secara persuasif menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang tadinya berkonflik karena titik temu telah dihasilkan atas keinginan sendiri. Pihak-pihak yang berkonflik dengan segala senang hati telah berhasil mencapai mufakat sehingga merasa tidak lagi perlu ada konflik di antara mereka. Oleh karena sangat kecil sekali kemungkinan timbulnya konflik antara mereka mengenai hal yang sama di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu cara penyelesaian konflik secara persuasif adalah cara yang ideal dan lebih baik dibandingkan dengan cara penyelesaian konflik secara koersif. Meskipun begitu, cara penyelesaian konflik secara persuasif adalah sulit karena memerlukan tenaga dan waktu yang banyak untuk mencapai hasil. Penyelesaian konflik secara persuasif merupakan tuntutan demokrasi.

Penggunaan kekerasan fisik atau ancaman penggunaannya menimbulkan rasa takut di pihak yang akan dikenai berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Pengaruh itu adalah berupa diikutinya keinginan pihak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, cara koersif dalam penyelesaian konflik adalah penggunaan cara-cara kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik oleh salah satu pihak yang lebih kuat untuk membuat takut pihak lain sehingga pihak lain yang berkonflik dengannya mengubah pendapatnya dengan menyetujui pendapat pihak yang kuat tadi. Jadi ancaman penggunaan kekerasan fisik atau penggunaan kekerasan fisik bertujuan untuk memaksa pihak lawan untuk menyetujui pendapat yang dianut oleh pihak yang kuat tadi. Dengan demikian penyelesaian konflik terjadi dengan terciptanya titik temu atau mufakat karena pihak yang lemah yang menerima ancaman kekerasan fisik dan/atau penggunaan kekerasan fisik terpaksa menerima pendapat pihak yang lebih kuat.

Cara koersif menghasilkan penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah karena konflik sebenarnya belum selesai secara tuntas. Titik temu atau mufakat terbentuk secara terpaksa sehingga sesungguhnya pihak yang lebih lemah menyetujui pendapat yang lebih kuat tidak atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri. Oleh karena itu selama pihak yang lebih kuat masih dianggap lebih kuat, selama itu pula pihak yang lemah tidak akan berani berkonflik. Tapi bila pihak yang kuat dianggap telah melemah atau pihak yang lemah menganggap dirinya telah semakin kuat sehingga lebih kuat dari lawan maka konflik akan muncul kembali.

Pendapat lain dikemukakan Dahrendorf. Dahrendorf menyebutkan tiga bentuk pengaturan konflik pertama, bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi-parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi. Kedua bentuk mediasi dalam mana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka. Selanjutnya, ketiga yaitu arbitrase. Artinya, kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan atau lembaga-lembaga lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator. Ketiga bentuk pengaturan konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiganya secara bertahap (Ramlan surbakti, 1992 : 168; Cholisin, dkk., 2007 : 161-162).

Dalam praktek perpolitikan sebagaimana tampak pada berbagai kasus di atas, maka dapat digambarkan penanganannya sebagai berikut. Ditangani dengan cara didiamkan saja dan pada saatnya akan dilupakan seiring dengan berjalannya waktu. Penanganan ini seperti pada kasus politik uang dan intimidasi pada Pilpres dua.

Ditangani dengan arbitrase, seperti pada kasus politik uang pada Pilkada di Pekalongan, calon independen dalam Pilkada. Disamping itu untuk kasus calon independen juga melalui tahap konsiliasi.

Kemudian untuk aliran BI ke beberapa anggota Komisi Keuangan DPR 1999 – 2004 (kasus dalam pembuatan kebijakan publik/pembahasan RUU) dewasa ini dalam proses arbitrase. Selanjutnya untuk kasus mark-up APBN (kerugian sekitar Rp. 36 – Rp. 40 trilliun), ditangani secara administratif karena dinilai hanya menyangkut masalah administratif dan mengatasinya adalah dengan E-GP.

Daftar Pustaka

Cholisin, dkk., (2007). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Kemitraan FISE, UNS, UNNES, UNESA dan HISPISI kerjasama dengan UNY Press.

Maswadi Rauf (2000). *Konsensus Politik : Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas.

Ramlan Surbakti (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Surat Kabar dan Internet:

Kompas, 14 November 2007; Kompas, 16 November 2007;

Suara Merdeka, 1 Oktober 2007, [www. Suara Merdeka.co.id](http://www.SuaraMerdeka.co.id); *Suara Merdeka* ,Sabtu 10 Juni 2006, www. Suara Merdeka.co.id;

Lampung Post, 14 September 2007, www. Lampung Post. Com;

Sinar Harapan, 3 September 2007 , www. Sinar harapan. Com;

TEMPO Interaktif , Selasa, 21 September 2004, www. Tempointeraktif.com).